




PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Suherianti binti Muh. Jafar, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan, bertempat tinggal di Sekkang, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 73/Pdt.P/2016/PA.Wsp, tanggal 12 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut setelah ada perubahan :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Nurfadila Binti Herman, lahir pada tanggal 10 April 2002 (14 tahun) di Sekkang, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 22108/Dis/d-Kctt/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .Kabupaten Soppeng, Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Nurfaishal Bin Nurdin;
2. Bahwa karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur menerima lamarannya calon mempelai laki-laki bernama Nurfaishal Bin Nurdin umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Maccope, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, olehnya itu

Hal 1 dari 9 hal Pen. No.73/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut;

3. Bahwa secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami Menstruasi dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Nurfaisal Bin Nurdin;
4. Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri;
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor KK.21.18.02/PW.01/449/2016 tanggal 12 April 2016, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan agama Watansoppeng;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Nurfadila Binti Herman dengan Nurfaisal Bin Nurdin tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena para keluarga sudah pada tahu serta undangan sebagian telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nurfadila binti Herman untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Nurfaisal bin Nurdin;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat

Hal 2 dari 9 hal Pen. No.73/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal, untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya terdapat perubahan pada petitum angka 2 surat permohonan Pemohon, sebagaimana perubahannya tersebut di atas dan beberapa penjelasan dari Pemohon yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara permohonan ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Nurfadila binti Herman menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya adalah anak Pemohon;
- Kini usia saya 14 tahun, telah hamil dengan calon suami saya, umur kehamilan 3 bulan;
- saya dengan calon suami saya. telah akrab dan saling mencintai selama satu tahun lebih;
- Telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dan bersedia menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti berupa :

A. Surat.

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Nomor Kk.21.18.02/PW.01/449//2016, tanggal 12 April 2016, sebagai bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran a.n. Nurfadila dikutip berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 22108/Dis/d-kctt/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrns Kabupaten Soppeng, tanggal 20 Desember 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, sebagai bukti P2;
3. Surat keterangan Dokter No 812/1002/RSUD/IV/2016, yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa pada RSUD. Temmamala Kabupaten Soppeng, sebagai bukti P3;

B. Saksi.

1. Sri Wahyuni binti Muh. Jafar, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Sekkang, Desa Mariorilau, Kecamatan

Hal 3 dari 9 hal Pen. No.73/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Nurfadila binti Herman tetapi belum cukup umur, baru berumur 14 tahun, namun sudah dewasa, sudah mampu melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dan ibu kandung dan ayah anak Pemohon sebagai orang tua telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon bernama Nurfaizal bin Nurdin telah saling kenal dan saling mencintai selama satu tahun, akibatnya anak Pemohon hamil 3 bulan, karena itu hendak dikawinkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa anak Pemohon statusnya perawan dan calon suaminya berstatus jejaka dan pekerjaan petani;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan anak Pemohon, pula tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

2. Herman bin Toba, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sekkang, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon, anak Pemohon dan anak saksi bernama Nurfadila binti Herman akan dinikahkan dengan lelaki bernama Nurfaizal bin Nurdin;
- Bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur 16 tahun, tetapi sudah dewasa, sudah mampu melaksanakan tugas seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dan saksi telah merestui rencana pernikahannya;
- Bahwa anak Pemohon dan anak saksi tersebut sudah akrab dan

Hal 4 dari 9 hal Pen. No.73/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran dengan calon suaminya selama 1 tahun lebih, sekarang telah hamil 3 bulan;

- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan diterima lamarannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak bekerja selain sebagai petani juga ada pekerjaan sampingan, keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memberikan nasihat dan pandangan-pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi anak Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah dengan laki-laki bernama Nurfaishal bin Nurdin anak Pemohon tersebut belum dapat dikawinkan karena belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dengan menghadirkan 2 orang saksi, keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. yang merupakan surat penolakan perkawinan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah mendapat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan (belum mencapai umur 16 tahun);

Hal 5 dari 9 hal Pen. No.73/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2. Fotokopi akta kelahiran a.n. Nurfadila bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon lahir tanggal 10 April 2002 atau berumur 14 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3. berupa bukti hasil pemeriksaan terhadap Nurfadila, anak Pemohon, isi surat tersebut menjelaskan, bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil atau hasil pemeriksaan positif hamil;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti tertulis dan saksi dua orang, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berumur 14 tahun, Pemohon bermohon untuk mendapatkan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan Nurfaisal bin Nurdin umur 17 tahun pekerjaan petani;
- Bahwa anak Pemohon perawan tidak ada hubungan darah dengan calon suami anak Pemohon yang masih jejak, tidak sesusuan dan keduanya telah saling mencintai, akibatnya anak Pemohon telah hamil 3 bulan dan akan melangsungkan pernikahan tanpa paksaan;
- Bahwa kedua orang tua telah merestui perkawinan anak Pemohon dengan lelaki bernama Nurfaisal;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dengan

Hal 6 dari 9 hal Pen. No.73/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tidak memenuhi persyaratan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan, tidak terdapat larangan dalam hukum Islam, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa disamping tidak terdapat larangan perkawinan, juga syarat - syarat perkawinan telah terpenuhi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan bagi seorang perempuan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah saling mencintai, akibatnya anak Pemohon hamil, dan calon suami anak Pemohon, pekerjaan sebagai petani dinilai mampu dan telah siap dalam menjalankan tugas dan bertanggungjawab dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip antara lain adalah bahwa calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 14 tahun akan tetapi kenyataannya telah aqil baligh, fisik dan mentalnya sudah siap berumah tangga tanpa ada paksaan;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga Pemohon berumur 16 (sembilan belas) tahun, padahal mereka telah saling mencintai apalagi anak Pemohon telah hamil, maka kemudahan akan lebih nampak dari pada manfaatnya, jika pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut, telah sesuai maksud yang terkandung dalam Kaidah Fiqhiyyah dan Hadits, di bawah ini serta di ambil alih mejadi pertimbangan majelis:

Hal 7 dari 9 hal Pen. No.73/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kaidah Fiqhiyyah.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (mudharat) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

2. Hadits .

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup dan mampu kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya. (Mughniil Muhtaj III : 125);

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nurfadila binti Herman untuk menikah dengan laki-laki bernama Nurfaisal bin Nurdin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hal 8 dari 9 hal Pen. No.73/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1437 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. A. Djohar sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H. dan Drs. Muhammad Junaid sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Muh. Amin. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Dra. Hj. A. Djohar.

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Junaid.

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp125.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp216.000,00

Hal 9 dari 9 hal Pen. No.73/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)